



PUTUSAN
Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Anggoro Wicaksono Alias Angga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 23 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Anggoro Wicaksono Alias Angga ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/62/VII/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Dian Eka Puspita, SH., Selvi Apriani, SH., Linda Maya Sari, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "DIAN EKA PUSPITA, SH., LAW OFFICE & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Haeba 2 No. 6A Transito Kec. Wua-Wua Kel. Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) TAHUN dipotong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapana ratus juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Shabu dengan berat brutto \pm 1,54 (Satu koma lima puluh empat) Gram /berat netto berdasarkan hasil labfor: 0,9882 gr;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat pres pelastik,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk. Samsung dengan sim Card. 082262218032.
 - 1 (satu) buah pipet sendok shabu,
 - 1 (satu) buah dompet,
 - 2 (dua) sachet plastic bening kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
- Menempatkan terdakwa di balai rehabilitasi milik Negara atau melepaskan terdakwa dari tahanan untuk berobat secara mandiri;
- Semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- Jika Majelis berkesimpulan lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Dalam rumah Jln. Bunga Kamboja Kel.Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota kendari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jln. Bunga Kamboja Kel.Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota kendari Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jln. Bunga Kamboja Kel.Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan sedemikian rupa sehingga petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket Shabu dengan berat brutto $\pm 1,54$ (Satu koma lima puluh empat) Gram yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu di temukan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam dompet yang terletak diatas kasur di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari
- Bahwa selain 2 (dua) paket Shabu dengan berat brutto $\pm 1,54$ (Satu koma lima puluh empat) Gram yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu di temukan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam dompet yang terletak diatas kasur di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari barat Kota Kendari, saat itu juga petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah alat pres pelastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone merk. Samsung dengan sim Card. 0822 6221 8032

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah sakit abunawas Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari lalu Terdakwa menelpon lelaki ANWAR dan berkata "SAYA PESAN BARANG 2 (DUA) PAKET, dan lelaki ANWAR berkata OKEMI, TRANSFER UANGNYA NANTI SAYA KIRIMKAN TEMPATNYA, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung menuju BRILINK untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening lelaki ANWAR. Setelah itu Terdakwa langsung menelpon ANWAR dan berkata "SUDAH SAYA TRANSFER". Dan sekitar jam 18.30 wita lelaki ANWAR menelpon Terdakwa dan berkata "PERGIMI AMBIL DI DEKAT TIANG LISTRIK STIE 66" dan kemudian Terdakwa menjawab "OKEMI, SAYA JALAN SEKARANG". Setelah itu Terdakwa langsung menuju STIE 66 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan langsung mencari paket shabu dekat tiang listrik dan menemukan 2 (dua) paket shabu di dekat tiang listrik dan Terdakwa langsung mengambilnya lalu kembali pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari barat Kota Kendari. Dan sekitar jam 19.00 wita Terdakwa tiba di rumah kemudian Terdakwa simpan 1 paket shabu dikantong celana sebelah kiri dan 1 paket shabu Terdakwa simpan didalam dompet diatas kasur. Lalu Terdakwa menyendok sedikit dari 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet diatas kasur untuk tersangka konsumsi sendiri di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari barat Kota Kendari
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman* ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3163/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu dengan berat Bruto 1,54 (Satu koma lima puluh empat) Gram yang disita dari TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGA Positif mengandung MDMA (Metilen dioksi metamfetamina) termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Dalam rumah Jln. Bunga Kamboja Kel.Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota kendari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jln. Bunga Kamboja Kel.Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota kendari Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jln. Bunga Kamboja Kel.Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan sedemikian rupa sehingga petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket Shabu dengan berat brutto $\pm 1,54$ (Satu koma lima puluh empat) Gram yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu di temukan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam dompet yang terletak diatas kasur di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa selain 2 (dua) paket Shabu dengan berat brutto $\pm 1,54$ (Satu koma lima puluh empat) Gram yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu di temukan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam dompet yang terletak diatas kasur di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari barat Kota Kendari, saat itu juga petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah alat pres pelastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone merk. Samsung dengan sim Card. 0822 6221 8032;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah sakit abunawas Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari lalu Terdakwa menelpon lelaki ANWAR dan berkata "SAYA PESAN BARANG 2 (DUA) PAKET, dan lelaki ANWAR berkata

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKEMI, TRANSFER UANGNYA NANTI SAYA KIRIMKAN TEMPATNYA, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung menuju BRILINK untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening lelaki ANWAR. Setelah itu Terdakwa langsung menelpon ANWAR dan berkata "SUDAH SAYA TRANSFER". Dan sekitar jam 18.30 wita lelaki ANWAR menelpon Terdakwa dan berkata "PERGIMI AMBIL DI DEKAT TIANG LISTRIK STIE 66" dan kemudian Terdakwa menjawab "OKEMI, SAYA JALAN SEKARANG". Setelah itu Terdakwa langsung menuju STIE 66 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan langsung mencari paket shabu dekat tiang listrik dan menemukan 2 (dua) paket shabu di dekat tiang listrik dan Terdakwa langsung mengambilnya lalu kembali pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari barat Kota Kendari. Dan sekitar jam 19.00 wita Terdakwa tiba di rumah kemudian Terdakwa simpan 1 paket shabu dikantong celana sebelah kiri dan 1 paket shabu Terdakwa simpan didalam dompet diatas kasur. Lalu Terdakwa menyendok sedikit dari 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet diatas kasur untuk tersangka konsumsi sendiri di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari barat Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3163/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu dengan berat Bruto 1,54 (Satu koma lima puluh empat) Gram yang disita dari TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA Positif mengandung MDMA (Metilen dioksi metamfetamina) termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



1. RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan sim Card. 082262218032 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANWAR dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi kepada terdakwa bahwa terdakwa membeli paket shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi atau dipakainya sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00. Wita, saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Kota Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumahnya di Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada dikantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada didalam dompet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diatas kasur serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 2 (dua) sachet plastic bening kosong yang berada di atas lemari, dan juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung dengan sim Card. 822 6221 8032 milik terdakwa yang diduga dijadikan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. DYANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan sim Card. 082262218032 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANWAR dengan cara membeli;



- Bahwa berdasarkan interogasi saksi kepada terdakwa bahwa terdakwa membeli paket shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi atau dipakainya sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00. Wita, saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Kota Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah di Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumahnya di Jln. Bunga Kamboja kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada dikantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada didalam dompet yang terletak diatas kasur serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 2 (dua) sachet plastic bening kosong yang berada di atas lemari, dan juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung dengan sim Card. 822 6221 8032 milik terdakwa yang diduga dijadikan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan sim Card. 082262218032 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANWAR pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2023 sekitar 18.30 Wita, bertempat di tiang listrik dekat STIE 66 dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00. Wita, terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Abunawas Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian terdakwa menelpon ANWAR dengan mengatakan "saya pesan barang 2 paket" dan ANWAR menjawab "Okemi, transfer uangnya nanti saya kirimkan tempatnya" kemudian terdakwa langsung menuju BRI Link untuk mentransfer uang harga pembelian paket shabu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening ANWAR, setelah itu terdakwa menelpon kembali ANWAR dengan mengatakan "sudah saya transfer" kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, ANWAR menelpon terdakwa dengan mengatakan "pergimi ambil di dekat tiang listrik STIE 66" dan terdakwa menjawab "okemi, saya jalan sekarang" kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah diarahkan ANWAR dan setelah tiba ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut setelah itu terdakwa pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) paket nya terdakwa simpan didalam dompet kemudian terdakwa menyendok sedikit dari paket shabu tersebut dan terdakwa konsumsi di dalam rumah terdakwa di Jalan Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian terdakwa ditangkap setelah itu terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada dikantong celana

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada didalam dompet yang terletak diatas kasur serta petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 2 (dua) sachet plastic bening kosong yang berada di atas lemari, dan juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung dengan sim Card. 822 6221 8032 milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018 kemudian pada bulan Mei 2023, terdakwa sempat berhenti namun pada bulan Juli 2023, terdakwa mengkonsumsi lagi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Shabu dengan berat brutto \pm 1,54 (Satu koma lima puluh empat) Gram /berat netto berdasarkan hasil labfor: 0,9882 gr;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam,
- 1 (satu) buah alat pres pelastik,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) Unit Handphone merk. Samsung dengan sim Card. 082262218032.
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu,
- 1 (satu) buah dompet,
- 2 (dua) sachet plastic bening kosong,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9882 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) sachet plastic bening kosong, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan sim Card. 082262218032 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANWAR yang merupakan teman terdakwa yang berada di Lapas pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2023 sekitar 18.30 Wita, bertempat di tiang listrik dekat STIE 66 dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00. Wita, Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kota Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kota Kendari melakukan penyelidikan kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat sekitar pukul 20.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kota Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah terdakwa di Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam dompet yang terletak di atas kasur sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9882 gram serta Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 2 (dua) sachet plastic bening kosong yang tersimpan di atas lemari, dan 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung dengan sim Card. 822 6221 8032 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kota Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 3163/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9882 gram milik terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA adalah banar positif mengandung Metamfetamina terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Setiap Orang” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi



setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa Jln. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kota Kendari telah



menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam dompet yang terletak di atas kasur sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9882 gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menghukum terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penempatan terhadap terdakwa direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide* : Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan dan kondisi Terdakwa sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, terbukti pula keadaan-keadaan yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang bersifat kasuistik dalam perkara ini, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai "pecandu narkotika";
2. Bahwa Terdakwa bukan sebagai "korban penyalahgunaan narkotika";
3. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan secukupnya tentang (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, (2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengesampingkan Nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perihal Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO alias ANGGA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Nota Pembelaan *a quo* beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9882 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah alat pres plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan sim Card. 082262218032 milik terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANGGORO WICAKSONO Alias ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9882 gram,
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat pres plastik,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah pipet sendok shabu,
 - 1 (satu) buah dompet,
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan sim Card. 082262218032 milik terdakwa,
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dr. Rahmi Yunita, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Wahyu Bintoro, SH.,

Panitera Pengganti,

Arriyani, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)